



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2014/PA MKS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Barawaja Kota Makassar; sebagai pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Muh. Jufri, Kota Makassar; sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 2 Mei 2014 di bawah register perkara Nomor 767/Pdt.G/2014/PA.MKS dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Juni 2000 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/74/VI/2000 tanggal 7 Juni 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Kande 3, Kota Makassar; selama 1 tahun dan selanjutnya bertempat tinggal di Jalan Muh. Jufri, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah mencapai 13 tahun 9 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 8 bulan, serta telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, masing-masing bernama:
 - 1) Alifiqri, lahir 26 April 2001
 - 2) Abuhuraerah, lahir 1 Februari 2005
 - 3) Aulia, lahir 10 November 2007
4. Bahwa sejak bulan Mei 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat dan penggugat sering cekcok (hal-hal yang sepele dibesar-besarkan);
 - b. Penggugat punya rasa benci terhadap tergugat (penggugat takut berdosa kepada tergugat gara-gara rasa benci itu).

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang.

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat masih ada komunikasi tetapi penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, penggugat kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas hal-hal yang dikemukakan di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar; paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut menurut Berita Acara Panggilan masing-masing tanggal 8 Mei 2014 dan 23 Mei 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Mengingat, Pasal 148 R.Bg.

Memperhitungkan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 4 Juni 2014M. bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1435H. oleh Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Arief Musi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Aminah Amirdaus, S.H. Panitera Pengganti, tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Aminah Amirdaus, S.H.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 240.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 331.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)